

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 17/KUM/VII/2018

TENTANG

TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBERIAN ALOKASI *SYSTEM AREA CODE (SAC)*,
SYSTEM IDENTIFICATION CODE (SIC) DAN *INTERROGATOR IDENTIFIER (II) CODE*,
KODE *SECONDARY SURVEILLANCE RADAR MODE-S (SSR MODE-S)* DAN KODE
EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER (ELT) 406 MHz PADA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengidentifikasi dan meningkatkan keselamatan penerbangan, peralatan pengamatan penerbangan yang dipasang di wilayah Republik Indonesia memiliki alokasi *System Area Code (SAC)*, *System Identification Code (SIC)* dan *Interrogator Identifier (II) Code*.
 - b. bahwa dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 tentang *General Operating and Flight Rules* Subbagian C Paragraf 91.207 dan 91.215 telah diatur mengenai kewajiban bagi pesawat udara yang memiliki registrasi Indonesia wajib dilengkapi dengan *ATC Transponder* dan *Emergency Locator Transmitter (ELT) 406 MHz* yang diakui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 - c. bahwa untuk mendukung pelayanan lalu lintas penerbangan dan penyampaian informasi pencarian serta pertolongan, *ATC Transponder* dan *Emergency Locator Transmitter (ELT) 406 MHz* yang dioperasikan harus memiliki kode;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Tata Cara dan Prosedur Pemberian Alokasi *System Area Code (SAC)*, *System Identification Code (SIC)*, *Interrogator Identifier (II) Code*, Kode *Secondary Surveillance Radar Mode-S (SSR Mode-S)* dan kode *Emergency Locator Transmitter (ELT) 406 Mhz* pada Pelayanan Navigasi Penerbangan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2001 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 91*) tentang Pengoperasian Pesawat Udara (*General Operating and Flight Rules*) sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2017;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (*Civil Aviation Safety Regulation Part 172*) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Service Provider*)
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Rules*);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 176*) tentang Pencarian dan Pertolongan (*Search and Rescue*);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBERIAN ALOKASI *SYSTEM AREA CODE (SAC)*, *SYSTEM IDENTIFICATION CODE (SIC)* DAN *INTERROGATOR IDENTIFIER (II) CODE*, KODE *SECONDARY SURVEILLANCE RADAR MODE-S (SSR MODE-S)* DAN KODE *EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER (ELT) 406 MHz* PADA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. *Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B)* adalah suatu sistem pengamatan penerbangan dimana sistem avionik dari suatu pesawat terbang memancarkan (*broadcast*) informasi mengenai posisi terbang, ketinggian terbang, kecepatan terbang dan parameter lainnya secara lengkap dan otomatis setiap 0.5 detik dipancarkan/*broadcast* ke sistem *ADS-B ground station* di darat;
2. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos dengan memungut pembayaran;
3. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum;
4. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
5. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan;
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

8. *Emergency Locator Transmitter (ELT)* adalah pancaran radio beacon yang memancarkan sinyal distress pada frekuensi 406 MHz, dimana pancaran tersebut akan diterima oleh satelit *Cospas-Sarsat* kemudian ditransmisikan lagi ke stasiun penerima didarat yang disebut dengan *Local User Terminals (LUTs)*. Data tersebut berupa *beacon message* yang berisi posisi geografis dari *distress beacon*;
9. *Interrogator Identifier (II) Code* adalah identifikasi unik berupa 4 (empat) digit binary yang diberikan kepada sebuah interrogator radar;
10. Kendaraan adalah kendaraan bermotor di wilayah bandar Udara yang dilengkapi dengan transponder SSR Mode-S dan digunakan dalam kaitannya dengan penginderaan (*Surveillance*);
11. Kode ELT adalah identifikasi unik berupa 15 karakter heksadesimal dengan format kode *biner* menggunakan metode *coding Aircraft Nationality, Registration Marking, Beacon Serial Number, Aircraft Operator Designator* dan *Aircraft 24-bit address*.
12. Kode SSR Mode-S adalah format *hexadesimal* dan *24-bit binary* sesuai dengan alokasi yang diberikan oleh *International Civil Aviation Organization* untuk Negara Indonesia.
13. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (*Pilot School*) adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penerbang diantaranya lembaga dari unsur pemerintahan atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.
14. *Multilateration (MLAT)* adalah seperangkat peralatan yang dikonfigurasi untuk memperoleh informasi posisi dari sinyal transponder *Secondary Surveillance Radar (SSR)*, *Monopulse Secondary Surveillance Radar Mode-S (MSSR Mode-S)* dan *ADS-B* baik berupa *squitter* maupun *reply* menggunakan teknik *Time Difference of Arrival (TDOA)*.

15. Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan penerbangan.
16. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
17. Pemohon Alokasi adalah Badan Hukum Indonesia, Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, serta Penyelenggara Kalibrasi Penerbangan.
18. Penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan adalah Pemerintah dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mendapatkan sertifikat untuk menyelenggarakan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan.
19. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan adalah Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan.
20. Peralatan adalah semua peralatan yang memerlukan Kode SAC, SIC dan II Code atau semua peralatan yang dilengkapi dengan transponder SSR Mode-S dan digunakan dalam kaitannya dengan penginderaan (*Surveillance*).
21. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
22. Radar adalah salah satu fasilitas navigasi penerbangan yang bekerja dengan menggunakan frekuensi radio yang digunakan untuk mendeteksi pesawat terbang yang dipasang pada posisi tertentu di sekitar lingkungan Bandar Udara di dalam/di luar sesuai fungsinya.

23. SSR Mode-S adalah *ATC Transponder* yang berfungsi untuk mengirimkan informasi tentang pesawat udara, peralatan dan/atau kendaraan ke *Secondary Surveillance Radar* pada system pengamatan penerbangan.
24. *System Area Code (SAC)* adalah identifikasi unik dalam format *hexadecimal* serta 8 (delapan) *digit binary* yang diberikan kepada sebuah negara.
25. *System Identification Code (SIC)* adalah identifikasi unik yang terdiri dari 8 (delapan) digit biner untuk radar system, ADS-B dan MLAT dalam suatu Negara.
26. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan ini berlaku untuk:

- a. Setiap peralatan pengamatan penerbangan;
- b. Pesawat udara, peralatan dan kendaraan yang dilengkapi dengan transponder SSR Mode-S; dan
- c. Pesawat udara yang dilengkapi dengan ELT 406 MHz.

BAB III

ALOKASI *SYSTEM AREA CODE (SAC)*, *SYSTEM IDENTIFICATION CODE (SIC)* DAN *INTERROGATOR IDENTIFIER (II) CODE*

Pasal 3

- (1) Dalam rangka identifikasi dan meningkatkan keselamatan penerbangan, peralatan pengamatan penerbangan yang dipasang di wilayah Republik Indonesia wajib memiliki alokasi kode sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam peraturan ini.

- (2) Peralatan pengamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari:
 - a. *Radar*;
 - b. *Multilateration (MLAT)*; dan
 - c. *Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B)*;
 - d. *Surveillance data processing system*; dan
 - e. Peralatan pengamatan penerbangan lainnya.
- (3) Alokasi kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. *System Area Code (SAC)*;
 - b. *System Identification Code (SIC)*; dan
 - c. *Interrogator Identifier (II) Code*.
- (4) Alokasi kode dapat diberikan pada peralatan pengamatan penerbangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Radar diberikan SAC, SIC dan II code;
 - b. MLAT diberikan SAC dan SIC dan II code;
 - c. ADS-B diberikan SAC dan SIC; dan
 - d. *Surveillance data processing system* diberikan SAC dan SIC.
- (5) Alokasi kode sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk masing-masing peralatan pengamatan penerbangan sesuai dengan lokasi yang diajukan dan wajib memperoleh alokasi baru apabila dipindahkan.

Pasal 4

Alokasi SAC, SIC dan II code sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diberikan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.

BAB IV

ALOKASI KODE SSR MODE-S DAN ELT 406 MHz

Pasal 5

- (1) Pesawat udara, peralatan dan/atau kendaraan yang dilengkapi dengan transponder SSR Mode-S dan/atau ELT 406 MHz wajib memiliki alokasi kode.

- (2) Alokasi kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. SSR Mode-S; dan
 - b. ELT 406 MHz.
- (3) Alokasi kode SSR Mode-S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk:
 - a. Pesawat udara dengan registrasi Indonesia yang beroperasi di wilayah ruang udara Indonesia dan internasional;
 - b. Peralatan; dan
 - c. Kendaraan.
- (4) Alokasi kode ELT 406 MHz sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan untuk pesawat udara dengan registrasi Indonesia yang beroperasi di wilayah ruang udara Indonesia dan internasional.

Pasal 6

Alokasi kode SSR Mode-S dan ELT 406 MHz sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) diberikan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.

BAB V

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN

ALOKASI SAC, SIC dan II Code

Bagian Kesatu

Persyaratan Permohonan Alokasi Kode

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh alokasi SAC, SIC dan II Code, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur sesuai dengan contoh surat permohonan penerbitan alokasi sebagaimana Lampiran I bagian A Peraturan ini, dengan melampirkan formulir permohonan penerbitan alokasi SAC dan SIC, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian E Peraturan ini dan data peralatan;

- (2) Untuk memperoleh alokasi SAC, SIC dan II Code peralatan pengamatan penerbangan yang dipindahkan, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur sesuai dengan contoh surat permohonan perubahan alokasi sebagaimana Lampiran I bagian B Peraturan ini, dengan melampirkan formulir permohonan penerbitan alokasi kode dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian F Peraturan ini dan data peralatan.

Pasal 8

Permohonan penerbitan alokasi kode SAC, SIC dan II Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan oleh pimpinan instansi/perusahaan/unit kerja terkait.

Bagian Kedua

Alur Proses Penerbitan Alokasi Kode

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal melakukan penerbitan alokasi SAC, SIC dan II code dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan dinyatakan memenuhi persyaratan.
- (2) Apabila permohonan belum memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal akan menyampaikan surat penundaan pemberian alokasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat penundaan pemberian alokasi, pemohon tidak menindaklanjuti hal tersebut maka permohona dianggap batal.
- (4) Alur proses penerbitan SAC, SIC dan II Code tercantum dalam Lampiran II.A Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Bentuk Alokasi Kode

Pasal 10

Alokasi SAC, SIC dan II code dikeluarkan dalam bentuk surat alokasi kode.

Pasal 11

- (1) Surat alokasi SAC, SIC dan II Code pada peralatan pengamatan penerbangan memuat informasi:
- a. Nomor surat;
 - b. Nomor pendaftaran;
 - c. Nama pemilik;
 - d. Alamat pemilik;
 - e. Lokasi peralatan:
 - 1) Lokasi;
 - 2) Koordinat.
 - f. Data peralatan
 - 1) Peralatan;
 - 2) Merk;
 - 3) Tipe Peralatan;
 - 4) Kode SAC *hexadecimal*;
 - 5) Kode SAC bit biner;
 - 6) Kode SIC *decimal*;
 - 7) Kode SIC bit biner;
 - 8) Kode II *decimal*;
 - 9) Kode II biner.
 - g. Klausul peringatan;
 - h. Masa berlaku alokasi;
 - i. Tanggal pengesahan; dan
 - j. Tanda Tangan Pengesahan.
- (2) Bentuk dan format surat alokasi kode SAC, SIC dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III bagian A Peraturan ini.

BAB VI
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN
ALOKASI KODE SSR MODE-S dan ELT 406 MHz

Bagian Kesatu
Persyaratan Permohonan
Alokasi Kode SSR Mode-S dan ELT 406 MHz

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh alokasi kode SSR Mode-S pada pesawat udara yang dilengkapi transponder SSR Mode-S, Pemohon Alokasi Kode SSR Mode-S untuk pesawat udara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur sesuai dengan contoh surat permohonan penerbitan alokasi sebagaimana Lampiran I bagian C Peraturan ini, dengan melampirkan:
 - a. Formulir permohonan penerbitan alokasi kode SSR Mode-S untuk pesawat udara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian G Peraturan ini;
 - b. Salinan *Air Operator Certificate* (AOC) atau Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat Udara atau *Operating Certificate* (OC) bagi pemohon AOC atau OC baru; atau
 - c. Salinan Surat Keterangan dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara bahwa pemohon telah lulus proses sertifikasi *Air Operator Certificate* (AOC) pada phase 3; dan
 - d. Salinan *Certificate of Registration* (C of R) atau Surat alokasi tanda pendaftaran pesawat udara.
- (2) Untuk memperoleh alokasi kode SSR Mode-S pada peralatan dan/atau kendaraan, Pemohon Alokasi Kode SSR Mode-S untuk peralatan dan/atau kendaraan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur sesuai dengan contoh surat permohonan penerbitan alokasi sebagaimana Lampiran I bagian D Peraturan ini, dengan melampirkan:
 - a. formulir permohonan penerbitan alokasi kode SSR Mode-S untuk peralatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian H Peraturan ini; atau

- b. formulir permohonan penerbitan alokasi kode SSR Mode-S untuk kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian I Peraturan ini.
- (3) Permohonan penerbitan alokasi kode SSR Mode-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan oleh pimpinan instansi/perusahaan/unit kerja terkait.

Pasal 13

Untuk memperoleh alokasi kode ELT 406 MHz, Pemohon Alokasi Kode ELT 406 MHz mengajukan permohonan secara online melalui portal hubud.dephub.go.id/sipdnp dengan mengunggah (*upload*) data sebagai berikut :

- a. Salinan *Air Operator Certificate (AOC)* atau Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat Udara atau *Operating Certificate (OC)*; atau
- b. Salinan Surat Keterangan dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara bahwa pemohon telah lulus proses sertifikasi *Air Operator Certificate (AOC)* pada phase 3; dan
- c. Salinan *Certificate of Registration* atau Surat alokasi tanda pendaftaran pesawat udara.

Bagian Kedua

Alur Proses Penerbitan

Alokasi Kode SSR Mode-S dan ELT 406 MHz

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal melakukan penerbitan izin kode SSR Mode-S dan ELT 406 MHz dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan dinyatakan memenuhi persyaratan.
- (2) Apabila permohonan belum memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal akan menyampaikan secara tertulis atau melalui sistem untuk pemohon ELT selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja alasan penundaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat alasan penundaan izin pihak pemohon tidak menindaklanjuti hal tersebut, maka permohonan dianggap batal.

- (4) Alur proses penerbitan kode SSR Mode-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum pada Lampiran II bagian A Peraturan ini.
- (5) Alur proses penerbitan kode ELT 406 MHz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum pada Lampiran II bagian B Peraturan ini.

Pasal 15

Penerbitan alokasi kode SSR Mode-S dan kode ELT 406 MHz dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bentuk Alokasi Kode

Pasal 16

Alokasi kode SSR Mode-S dan ELT 406 MHz dikeluarkan dalam bentuk Surat Alokasi Kode.

Pasal 17

- (1) Surat alokasi kode SSR Mode-S untuk pesawat udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 memuat:
 - a. Nomor surat;
 - b. Nomor pendaftaran;
 - c. Nama pemilik;
 - d. Alamat pemilik;
 - e. Data pesawat udara;
 - 1) Registrasi pesawat udara;
 - 2) Tipe pesawat udara;
 - 3) Nomor seri pesawat udara;
 - 4) Kode SSR 24-bit biner;
 - 5) Kode SSR *hexadesimal*;
 - 6) Kode SELCAL (jika ada); dan
 - 7) Pengejaan Kode SELCAL.
 - f. Masa berlaku alokasi;
 - g. Tanggal pengesahan; dan
 - h. Tanda tangan pengesahan.

- (2) Surat alokasi kode SSR Mode-S untuk peralatan memuat:
- a. Nomor surat;
 - b. Nomor pendaftaran;
 - c. Nama pemilik;
 - d. Alamat pemilik;
 - e. Data peralatan:
 - 1) Merk;
 - 2) Tipe Peralatan;
 - 3) Lokasi peralatan;
 - 4) Koordinat peralatan/ Tipe peralatan;
 - 5) Kode SSR 24-bit biner;
 - 6) Kode SSR *hexadesimal*;
 - f. Masa berlaku alokasi;
 - g. Tanggal pengesahan; dan
 - h. Tanda Tangan Pengesahan.
- (3) Surat alokasi kode SSR-Mode-S untuk kendaraan memuat:
- a. Nomor surat;
 - b. Nomor pendaftaran;
 - c. Nama pemilik;
 - d. Alamat pemilik;
 - e. Data kendaraan:
 - 1) Merk;
 - 2) Tipe Kendaraan;
 - 3) Nomor Mesin;
 - 4) Kode SSR 24-bit biner;
 - 5) Kode SSR *hexadecimal*;
 - f. Masa berlaku alokasi;
 - g. Tanggal pengesahan; dan
 - h. Tanda Tangan Pengesahan.
- (4) Bentuk dan format surat alokasi kode SSR Mode-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) tercantum dalam Lampiran III bagian B, C dan D Peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Surat alokasi kode ELT 406 MHz sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 memuat:
 - a. Nomor surat;
 - b. Registrasi pesawat;
 - c. Nama pemilik;
 - d. Alamat pemilik;
 - e. Tipe pesawat udara/ S.N;
 - f. Merk dan tipe ELT;
 - g. Nomor Seri dan Part;
 - h. Kode ELT 15-digit *hexadesimal*;
 - i. Posisi ELT;
 - j. Tempat dan Tanggal Pengesahan; dan
 - k. Tanda Tangan Pengesahan (dalam bentuk *barcode*).
- (2) Bentuk dan format surat alokasi kode ELT 406 MHz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III bagian E Peraturan ini.

BAB VII

MASA BERLAKU ALOKASI KODE

Pasal 19

Alokasi kode yang telah diberikan berlaku sepanjang pesawat udara, peralatan dan kendaraan masih dioperasikan dan memiliki AOC serta *C of R* yang masih berlaku untuk alokasi kode ELT 406 MHz.

Pasal 20

Alokasi kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. Pesawat udara dan/atau peralatan sudah tidak beroperasi;
- b. Pesawat udara dan/atau peralatan sudah dipindahtangankan ke pihak lain;
- c. peralatan dipindahkan lokasi penempatannya; dan
- d. Pesawat udara mengalami perubahan tanda pendaftaran.

BAB VIII

PELAPORAN PEMEGANG ALOKASI

Pasal 21

- (1) Pemegang alokasi harus melaporkan kepada Direktur apabila:
 - a. Pesawat udara, peralatan dan/atau kendaraan sudah tidak beroperasi;
 - b. Pesawat udara, peralatan dan/atau kendaraan sudah dipindahtangankan ke pihak lain; dan
 - c. Pesawat udara mengalami perubahan tanda pendaftaran.
- (2) Pemegang alokasi kode ELT 406 MHz wajib mendaftarkan registrasi kode ELT 406 MHz kepada Instansi Pemerintah yang membidangi urusan pencarian dan pertolongan.
- (3) Pemegang alokasi kode SSR Mode-S wajib melaporkan kode SSR Mode-S yang masih beroperasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali pada Bulan Januari.
- (4) Pemegang alokasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan perundang-undangan terkait pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Alokasi yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku alokasinya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Direktur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 243 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Kode *Secondary Surveillance Radar MODE-S (SSR MODE-S)* dan *Emergency Locator Transmitter (ELT) 406 MHz* pada Pelayanan Navigasi Penerbangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


ttd.

DR. Ir. AGUS SANTOSO, M. Sc

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Basarnas;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
4. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
5. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
6. Para Kepala Bandar Udara di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
7. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
8. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
9. Direktur Utama Perum LPPNPI.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI
Pembina / (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP17/KUM/VII/2018
Tanggal : 25 JULI 2018

A. Contoh Surat Permohonan Penerbitan Alokasi SAC, SIC dan II Code untuk Peralatan Pengamatan Penerbangan

Nomor : Tempat, tanggal bulan tahun
Sifat :
Lampiran : Kepada,
Perihal : Permohonan Alokasi SAC/SIC/
II Code*) untuk Peralatan Yth. Direktur Navigasi Penerbangan
Pengamatan Penerbangan
(nama instansi/perusahaan) di

J A K A R T A

1. Dengan hormat disampaikan permohonan alokasi SAC/SIC/II Code*) untuk peralatan Radar/MLAT/ADS-B/*Surveillance data processing system**) dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. Type :
 - b. Merk :
 - c. Lokasi :
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, bersama ini dilampirkan formulir permohonan penerbitan alokasi SAC/SIC/II Code*) untuk peralatan tersebut.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat yang Berwenang

ttd

(nama lengkap)

*) Hapus yang tidak diperlukan

B. Contoh Surat Permohonan Perubahan Alokasi SAC, SIC dan II Code untuk Peralatan Pengamatan Penerbangan

Nomor : Tempat, tanggal bulan tahun
Sifat :
Lampiran : Kepada,
Perihal : Permohonan Perubahan Alokasi SAC, SIC dan II Code*) Yth. Direktur Navigasi Penerbangan untuk Peralatan Pengamatan Penerbangan di (nama instansi/perusahaan)

J A K A R T A

1. Sehubungan dengan akan dipindahkannya peralatan Radar/MLAT/ADS-B/*Surveillance data processing system**) dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. Alokasi SAC/SIC/II Code*) :
 - b. Lokasi saat ini :
 - c. Lokasi baru :
 - d. Alasan Pemindahan :

Dengan hormat disampaikan permohonan perubahan alokasi SAC/SIC/II Code*) untuk peralatan dimaksud.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, bersama ini dilampirkan formulir permohonan perubahan alokasi SAC/SIC/II Code*) untuk peralatan dimaksud.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat yang Berwenang

ttd

(nama lengkap)

*) Hapus yang tidak diperlukan

C. Contoh Surat Permohonan Penerbitan Alokasi Kode SSR Mode-S untuk Pesawat Udara

Nomor : Tempat, tanggal bulan tahun
Sifat :
Lampiran : Kepada,
Perihal : Permohonan Alokasi SSS
Mode-S untuk Pesawat Udara Yth. Direktur Navigasi Penerbangan
(nama instansi/perusahaan) di

J A K A R T A

1. Dengan hormat disampaikan permohonan alokasi kode SSR Mode-S untuk pesawat udara dengan keterangan sebagai berikut:

No.	A/C Registration	A/C Type	S/N
1.	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
2.	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx
3.	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas,bersama ini dilampirkan persyaratan pengajuan SSR Mode-S sebagai berikut:
 - a. Formulir permohonan penerbitan alokasi kode SSR Mode-S untuk pesawat udara;
 - b. Salinan *Air Operator Certificate (AOC)* atau Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat Udara atau *Operating Certificate (OC)*; dan
 - c. Salinan *Certificate of Registration* atau Surat Alokasi Tanda Pendaftaran Pesawat Udara.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat yang Berwenang

ttd

(nama lengkap)

D. Contoh Surat Permohonan Penerbitan ALokasi SSR Mode-S untuk Peralatan/Kendaraan

Nomor : Tempat, tanggal bulan tahun
Sifat :
Lampiran : Kepada,
Perihal : Permohonan Alokasi SSR
Mode-S untuk Peralatan/ Yth. Direktur Navigasi Penerbangan
Kendaraan
(nama instansi/perusahaan) di

J A K A R T A

1. Dengan hormat disampaikan permohonan alokasi SSR Mode-S untuk peralatan/kendaraan dengan keterangan sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, Bersama ini dilampirkan formulir permohonan penerbitan alokasi kode SSR Mode-S untuk peralatan/kendaraan.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pejabat yang Berwenang

ttd

(nama lengkap)

E. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN ALOKASI SAC, SIC dan II CODE UNTUK PERALATAN PENGAMATAN PENERBANGAN

FORMULIR APLIKASI ALOKASI SAC, SIC DAN II CODE
UNTUK PERALATAN PENGAMATAN PENERBANGAN
(APPLICATION FORM for SAC, SIC AND II CODE ALLOCATION)

Agar diisi sesuai dengan informasi ketika mengajukan permohonan
(Please fill the following appropriate information when applying)

Nama Perusahaan (Name of Company)					
Alamat Perusahaan (Address)					
Kota (City)		Negara (State)		Kode Pos (Zip Code)	
Nama Pemohon (Contact Person)					
Alamat Email (Email)					
Faksimili (Fax)		Telepon (Phone)			
Tipe Peralatan (Equipment type)					
Merk (Brand)					
Lokasi (Location)					
Koordinat(WGS 84) (Coordinate(WGS 84))					
Tahun Instalasi (Installation)					
Tanggal Pengiriman (Delivery)					
Catatan: (Note) 1. Alokasi SAC, SIC dan II Code tidak dapat dialihkan kepada peralatan lain. (SAC, SIC and II Code Allocation can't switch to other equipment) 2. Pemilik Peralatan wajib memberitahukan Ditjen Perhubungan Udara apabila terdapat perubahan informasi Peralatan. (Equipment owner shall notify DGCA when there is any change of the equipment information).			Penanggung Jawab Perusahaan (Company Representative)		Stempel Perusahaan (Company Logo)
			ttd ----- Jabatan (Position)		

F. Contoh Formulir Permohonan Perubahan Alokasi SAC, SIC dan II Code untuk Peralatan Pengamatan Penerbangan

FORMULIR APLIKASI PERUBAHAN ALOKASI SAC/SIC/II CODE*)
UNTUK PERALATAN PENGAMATAN PENERBANGAN
(APPLICATION FORM for CHANGE ALLOCATION of SAC/SIC/II CODE*)

Agar diisi sesuai dengan informasi ketika mengajukan permohonan
(Please fill the following appropriate information when applying)

Nama Perusahaan (Name of Company)					
Alamat Perusahaan (Address)					
Kota (City)		Negara (State)		Kode Pos (Zip Code)	
Nama Pemohon (Contact Person)					
Alamat Email (Email)					
Faksimili (Fax)		Telepon (Phone)			
Tipe Peralatan (Equipment type)					
Merk (Brand)					
Kode saat ini (Current Code)	SAC*)		SIC*)		II Code*)
Lokasi saat ini (Current Location)	Nama Lokasi (Name of Location)				
	Koordinat WGS 84 (WGS 84 Coordinate)				
Lokasi Baru (New Location)	Nama Lokasi (Name of Location)				
	Koordinat WGS 84 (WGS 84 Coordinate)				
Tahun Instalasi (Installation)					
Tanggal Pengiriman (Delivery)					
Catatan: (Note) 1. Alokasi SAC, SIC dan II Code tidak dapat dialihkan kepada peralatan lain. (SAC, SIC and II Code Allocation can't switch to other equipment) 2. Pemilik Peralatan wajib memberitahukan Ditjen Perhubungan Udara apabila terdapat perubahan informasi Peralatan. (Equipment owner shall notify DGCA when there is any change of the equipment information.). 3. *) Corek yang tidak diperlukan (* strikethrough which not need)			Penanggung Jawab Perusahaan (Company Representative)		Stempel Perusahaan (Company Logo)
			ttd ----- Jabatan (Position)		

G. Contoh Formulir Permohonan Penerbitan Alokasi Kode SSR Mode-S untuk Pesawat Udara

FORMULIR APLIKASI ALOKASI SSR MODE-S UNTUK PESAWAT UDARA
(*AIRCRAFT SSR MODE-S ADDRESS APPLICATION FORM*)

Agar diisi sesuai dengan informasi ketika mengajukan permohonan
(*Please fill the following appropriate information when applying*)

Nama Perusahaan (<i>Name of Company</i>)					
Alamat Perusahaan (<i>Address</i>)					
Kota (<i>City</i>)		Negara (<i>State</i>)		Kode Pos (<i>Zip Code</i>)	
Nama Pemohon (<i>Contact Person</i>)					
Alamat Email (<i>Email</i>)					
Faksimili (<i>Fax</i>)		Telepon (<i>Phone</i>)			
Tanda Kebangsaan dan Pendaftaran (<i>Nationality and Registration Mark</i>)					
Tipe Pesawat sesuai Doc 8643 (<i>Aircraft Type ref. Doc 8643</i>)					
Tipe Pesawat berdasarkan ICAO* (<i>I/T (ICAO Aircraft Type)*</i>)					
Tahun Perakitan Pesawat Udara (<i>Built</i>)					
Tanggal Pengiriman (<i>Delivery</i>)					
Registrasi Sebelumnya (<i>Previous Registration</i>)					
Negara Sebelumnya (<i>Previous Country</i>)					
Kode SSR Mode-S Sebelumnya (<i>Previous SSR Mode-S Code (Hexacode)</i>)					
Catatan: (<i>Note</i>) 1. Alokasi kode SSR Mode-S tidak dialihkan kepada pesawat lain. (<i>SSR Mode-S Code Allocation can't switch to other aircraft</i>) 2. Pemilik Pesawat Udara wajib memberitahukan Ditjen Perhubungan Udara apabila terdapat perubahan informasi Peralatan. (<i>Aircraft operator shall notify DGCA when there is any change of the equipment information.</i>)			Penanggung Jawab Perusahaan (<i>Company Representative</i>)		Stempel Perusahaan (<i>Company Logo</i>)
			ttd ----- Jabatan (<i>Position</i>)		

***I/T** : ICAO Aircraft type (Ref Doc 8643)

1st Character:

- L : Landplane
- S : Seaplane
- A : Amphibian plane
- H : Helicopter

2nd Character: number of engine (1,2,3,4 or more)

H. Contoh Formulir Permohonan Penerbitan Alokasi Kode SSR Mode-S untuk Peralatan

FORMULIR APLIKASI ALOKASI KODE SSR MODE-S UNTUK PERALATAN
(EQUIPMENT SSR MODE-S ADDRESS APPLICATION FORM)

Agar diisi sesuai dengan informasi ketika mengajukan permohonan
(Please fill the following appropriate information when applying)

Nama Perusahaan (Name of Company)					
Alamat Perusahaan (Address)					
Kota (City)		Negara (State)		Kode Pos (Zip Code)	
Nama Pemohon (Contact Person)					
Alamat Email (Email)					
Faksimili (Fax)		Telepon (Phone)			
Tipe Peralatan (Equipment Type)					
Merek (Brand)					
Lokasi (Location)					
Koordinat WGS 84 (WGS 84 Coordinate)					
Tahun Perakitan Peralatan (Built)					
Tanggal Pengiriman (Delivery)					
Catatan: (Note) <ol style="list-style-type: none"> Alokasi kode SSR Mode-S tidak dapat dialihkan kepada peralatan lain. (SSR Mode-S Code Allocation can't switch to other equipment) Pemilik Peralatan wajib memberitahukan Ditjen Perhubungan Udara apabila terdapat perubahan informasi Peralatan. (Equipment owner shall notify DGCA when there is any change of the equipment information.) 			PenanggungJawab Perusahaan (Company Representative)		Stempel Perusahaan (Company Logo)
			ttd		
			----- Jabatan (Position)		

I. Contoh Formulir Permohonan Penerbitan Alokasi Kode SSR Mode-S untuk Kendaraan

FORMULIR APLIKASI ALOKASI KODE SSR MODE-S UNTUK PERALATAN
(EQUIPMENT SSR MODE-S ADDRESS APPLICATION FORM)


Agar diisi sesuai dengan informasi ketika mengajukan permohonan
(Please fill the following appropriate information when applying)

Nama Perusahaan (Name of Company)					
Alamat Perusahaan (Address)					
Kota (City)		Negara (State)		Kode Pos (Zip Code)	
Nama Pemohon (Contact Person)					
Alamat Email (Email)					
Faksimili (Fax)		Telepon (Phone)			
Tipe Kendaraan (Vehicle Type)					
Merek (Brand)					
Monor Mesin (Machine Number)					
Tahun Perakitan Peralatan (Built)					
Tanggal Pengiriman (Delivery)					
Catatan: (Note) 1. Alokasi kode SSR Mode-S tidak dapat dialihkan kepada kendaraan lain. (SSR Mode-S Code Allocation can't switch to other vehicle) 2. Pemilik kendaraan wajib memberitahukan Ditjen Perhubungan Udara apabila terdapat perubahan informasi Peralatan. (Vehicle owner shall notify DGCA when there is any change of the equipment information.)			Penanggung Jawab Perusahaan (Company Representative)		Stempel Perusahaan (Company Logo)
			ttd ----- Jabatan (Position)		

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M. Sc


Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ENDAH PURNAMA SARI
 Pembina / (IV/a)
 NIP. 19680704 199503 2 001



A. ALUR PROSES PENERBITAN ALOKASI KODE




B. ALUR PROSES PENGAJUAN ALOKASI KODE ELT 406 MHz



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M. Sc


Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ENDAH PURNAMA SARI
 Pembina / (IV/a)
 NIP. 19680704 199503 2 001

Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
 Nomor : KP 17/KUM/VII/2018
 Tanggal : 27 JULI 2018

A. Bentuk dan Format Surat Alokasi SAC, SIC dan II Code untuk Peralatan Pengamatan Penerbangan

		ALOKASI KODE SAC/SIC/II CODE ALLOCATION OF SAC/SIC/II CODE																									
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Directorate General of Civil Aviation DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN Directorate of Air Navigation Jalan Medan Merdeka Barat No.8 Gdg Karya Lt 23 – Jakarta Pusat Tlp.(021)3505006 ext.5147, Fax.(021)3507569																											
1. No.Surat : (Letter Number)		2. No. Pendaftaran : (Registration Number)																									
3. Nama Pemilik : (Name of Owner)																											
4. Alamat Pemilik : (Address of Owner)																											
5. Lokasi Peralatan (Address of Equipment)		Lokasi (Location) :																									
		Koordinat (Coordinate) :																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">PERALATAN</th> <th rowspan="2">MEREK</th> <th rowspan="2">TIPE PERALATAN</th> <th colspan="2">SAC</th> <th colspan="2">SIC</th> <th colspan="2">II CODE</th> </tr> <tr> <th>Hexadecimal</th> <th>Binary</th> <th>Decimal</th> <th>Binary</th> <th>Decimal</th> <th>Binary</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">xxx</td> <td style="text-align: center;">xxx</td> <td style="text-align: center;">Xxx</td> <td style="text-align: center;">Xxxx</td> <td style="text-align: center;">Xxxx xxxx</td> <td style="text-align: center;">xxx</td> <td style="text-align: center;">xxxx</td> <td style="text-align: center;">xxx</td> <td style="text-align: center;">xxxx</td> </tr> </tbody> </table>				PERALATAN	MEREK	TIPE PERALATAN	SAC		SIC		II CODE		Hexadecimal	Binary	Decimal	Binary	Decimal	Binary	xxx	xxx	Xxx	Xxxx	Xxxx xxxx	xxx	xxxx	xxx	xxxx
PERALATAN	MEREK	TIPE PERALATAN	SAC				SIC		II CODE																		
			Hexadecimal	Binary	Decimal	Binary	Decimal	Binary																			
xxx	xxx	Xxx	Xxxx	Xxxx xxxx	xxx	xxxx	xxx	xxxx																			
<p>Alokasi kode tidak dapat dialihkan kepada peralatan lain. <i>(Code allocation can't have to be transferred to other equipment)</i></p> <p>Pemilik Peralatan wajib memberitahukan Ditjen Perhubungan Udara apabila terdapat perubahan informasi peralatan. <i>(equipment owner shall notify DGCA when there is any change of the equipment information.)</i></p>																											
Alokasi kode berlaku sepanjang peralatan masih dioperasikan. Alokasi kode dinyatakan tidak berlaku apabila: a. Peralatan sudah tidak beroperasi; b. Peralatan sudah dipindah tangankan ke pihak lain; c. Peralatan dipindahkan lokasi penempatannya.		Jakarta, Tanggal Bulan Tahun a.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA <i>On Behalf Director General of Civil Aviation</i> DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN <i>Director of Air Navigation</i> ttd <u>Nama</u> Pangkat NIP																									

B. Bentuk dan Format Surat Alokasi Kode SSR Mode-S untuk Pesawat Udara

 <p style="text-align: center;">ALOKASI KODE SSR MODE-S ALLOCATION CODE OF SSR MODE-S</p> <p style="text-align: center;">DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Directorate General Of Civil Aviation DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN Directorate of Air Navigation</p> <p style="text-align: center;">Jalan Medan Merdeka Barat No.8 Gdg Karya Lt 23 – Jakarta Pusat Tlp. (021) 3505006 ext.5147, Fax.(021)3507569</p>																
<p>1. No.Surat : (Letter Number)</p>	<p>2. No. Pendaftaran :..... (Registration Number)</p>															
<p>3. Nama Pemilik :..... (Name of Owner)</p>																
<p>4. Alamat Pemilik :..... (Address of Owner)</p>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Registrasi Pesawat (A/C Registration)</th> <th style="width: 20%;">Tipe Pesawat (A/C Type)</th> <th style="width: 20%;">Nomor Seri (S/N)</th> <th style="width: 20%;">SSR Mode-S Allocation (Binary)</th> <th style="width: 20%;">SSR Mode-S Code (Hexa)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Xxx</td> <td style="text-align: center;">Xxx</td> <td style="text-align: center;">Xxx</td> <td style="text-align: center;">Xxx</td> <td style="text-align: center;">xxx</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Xxx</td> <td style="text-align: center;">Xxx</td> <td style="text-align: center;">Xxx</td> <td style="text-align: center;">Xxx</td> <td style="text-align: center;">xxxx</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alokasi kode SSR Mode-S tidak dapat dialihkan kepada pesawat udara lain. (Allaocation code for SSR Mode-S can't transferred to other aircraft).</p> <p>Pemilik Pesawat Udara wajib memberitahukan Ditjen Perhubungan Udara apabila terdapat perubahan informasi peralatan. (Aircraft Operator shall notify DGCA when there is any change of the equipment information.)</p>		Registrasi Pesawat (A/C Registration)	Tipe Pesawat (A/C Type)	Nomor Seri (S/N)	SSR Mode-S Allocation (Binary)	SSR Mode-S Code (Hexa)	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	xxx	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	xxxx
Registrasi Pesawat (A/C Registration)	Tipe Pesawat (A/C Type)	Nomor Seri (S/N)	SSR Mode-S Allocation (Binary)	SSR Mode-S Code (Hexa)												
Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	xxx												
Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	xxxx												
<p>Alokasi kode berlaku sepanjang peralatan masih dioperasikan.</p> <p>Alokasi kode dinyatakan tidak berlaku apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peralatan sudah tidak beroperasi; b. Peralatan sudah dipindahtanggankan ke pihak lain; c. Peralatan dipindahkan lokasi penempatannya. 	<p>Jakarta, Tanggal Bulan Tahun</p> <p>a.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA On Behalf Director General of Civil Aviation DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN Director of Air Navigation</p> <p style="margin-left: 100px;">Ttd</p> <p style="margin-left: 100px;"><u>Nama</u> Pangkat NIP</p>															

C. Bentuk dan Format Surat Alokasi Kode SSR Mode-S untuk Peralatan



ALOKASI KODE SSR MODE-S
ALLOCATION CODE OF SSRMODE-S

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Directorate General Of Civil Aviation
DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN
Directorate of Air Navigation

Jalan Medan Merdeka Barat No.8 Gdg Karya Lt 23 – Jakarta Pusat
Tlp. (021) 3505006 ext.5147, Fax.(021) 3507569

1. No.Surat :
(Letter Number)

2. No. Pendaftaran :.....
(Registration Number)

3. Nama Pemilik :.....
(Name of Owner)

4. Alamat Pemilik :.....
(Address of Owner)

Merek (Brand)	Tipe Peralatan (Equipment Type)	Lokasi (Location)	Koordinat (Coordinate)	SSR Mode-S Allocation (Binary)	SSR Mode-S Code (Hexa)
Xxx	xxx	Xxx		Xxx	xxx
Xxx	xxx	Xxx		Xxx	xxxx

Alokasi kodeSSR Mode-S tidak dapat dialihkan kepada peralatan lain.

(Allocation code for SSR Mode-S can't transferred to other equipment).

Pemilik Peralatan wajib memberitahukanDitjen PerhubunganUdaraapabilaterdapat perubahaninformasiperalatan.

(Equipment owner shall notify DGCA when there is any change of the equipment information.)

Alokasi kode berlaku sepanjang peralatan masih dioperasikan.

Alokasi kode dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. Peralatan sudah tidak beroperasi;
- b. Peralatan sudah dipindahtangankan ke pihak lain;
- c. Peralatan dipindahkan lokasi penempatannya.

Jakarta, Tanggal Bulan Tahun
a.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
On Behalf Director General of Civil Aviation
DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN
Director of Air Navigation

Ttd

Nama
Pangkat
NIP

D. Bentuk dan Format Surat Alokasi Kode SSR Mode-S untuk Kendaraan



ALOKASI KODE SSR MODE-S
ALLOCATION CODE OF SSR MODE-S

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Directorate General of Civil Aviation
DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN
Directorate of Air Navigation

Jalan Medan Merdeka Barat No.8 Gdg Karya Lt 23 – Jakarta Pusat
Tlp.(021) 3505006ext.5147, Fax.(021) 3507569

1. No.Surat :
(LetterNumber)

2. No. Pendaftaran :
(RegistrationNumber)

3. NamaPemilik :
(NameofOwner)

4. Alamat Pemilik :
(AddressofOwner)

Merek (Brand)	Tipe Kendaraan (Vehicle Type)	Nomor Mesin (Machine Number)	SSR Mode-S Allocation (Binary)	SSR Mode-S Code (Hexa)
Xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	Xxx	xxx	xxxx

Alokasi kode SSR Mode-S tidak dapatdialihkan kepadakendaraan lain.

(Allaocation code for SSR Mode-S can't transferredto another vehicle).

Pemilik Peralatan wajib memberitahukanDitjen PerhubunganUdaraapabilaterdapat perubahaninformasiperalatan.

(Equipment owner shall notify DGCA when there is any change of the equipment information.)

Alokasi kode berlaku sepanjang peralatan masih dioperasikan.

Alokasi kode dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. Peralatan sudah tidak beropersi;
- b. Peralatan sudah dipindahtangankan ke pihak lain;
- c. Peralatan dipindahkan lokasi penempatannya.

Jakarta, Tanggal Bulan Tahun
a.n DIREKTUR JENDERALPERHUBUNGAN UDARA
On Behalf Director General of Civil Aviation
DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN
Director of Air Navigation

Ttd

Nama
Pangkat
NIP

E. Bentuk dan Format Surat Alokasi Kode ELT 406 MHz


INFORMASI REGISTRASI EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER (ELT) 406 MHz <i>ELT 406 MHz Register Information</i>															
	<p>DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA <i>Directorate General of Civil Aviation</i></p> <p>DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN <i>Directorate of Air Navigation</i></p> <p>Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 – Jakarta Pusat Tlp. (021) 3506617 / (021) 381 1308 ext. 5163, Fax. (021) 3507569</p>														
1. <i>Letter Number</i>															
2. Registrasi Pesawat:..... <i>(Aircraft Reg.)</i>															
3. Nama Pemilik :..... <i>(Name of Owner)</i>															
4. Alamat Pemilik :..... <i>(Address of Owner)</i>															
5. Tipe Pesawat Udara :..... <i>(Type of Aircraft/ S.N)</i>															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Merek dan Tipe ELT <i>(Brand and Type of ELT)</i></th> <th style="width: 25%;">Nomor Seri dan Part <i>(Series and Part Number)</i></th> <th style="width: 25%;">Kode ELT 15-digit Hexadesimal <i>(ELT 406 MHz Coding)</i></th> <th style="width: 25%;">Posisi ELT <i>(ELT Sequence Number)</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Xxx</td> <td style="text-align: center;">xxx</td> <td style="text-align: center;">xxx</td> <td style="text-align: center;">xxx</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Xxx</td> <td style="text-align: center;">xxx</td> <td style="text-align: center;">xxx</td> <td style="text-align: center;">xxxx</td> </tr> </tbody> </table>				Merek dan Tipe ELT <i>(Brand and Type of ELT)</i>	Nomor Seri dan Part <i>(Series and Part Number)</i>	Kode ELT 15-digit Hexadesimal <i>(ELT 406 MHz Coding)</i>	Posisi ELT <i>(ELT Sequence Number)</i>	Xxx	xxx	xxx	xxx	Xxx	xxx	xxx	xxxx
Merek dan Tipe ELT <i>(Brand and Type of ELT)</i>	Nomor Seri dan Part <i>(Series and Part Number)</i>	Kode ELT 15-digit Hexadesimal <i>(ELT 406 MHz Coding)</i>	Posisi ELT <i>(ELT Sequence Number)</i>												
Xxx	xxx	xxx	xxx												
Xxx	xxx	xxx	xxxx												
Catatan : <i>Remark</i>	1. Peralatan ELT harus dioperasikan pada pita kanal frekuensi 406 s/d 406.1 MHz. 2. Periode pancaran peralatan ELT harus dalam durasi 50 detik dengan toleransi ±5%. 3. Apabila peralatan ELT dioperasikan selama 24 jam pada temperatur < 20°C, daya keluaran pemancar ELT tersebut harus berada dalam batasan 5 Watt ± 2 Desibel. 4. Alokasi kode ELT ini berlaku selama tidak ada perubahan registrasi pesawat udara. 5. Pemegang izin kode ELT wajib melaporkan apabila pesawat udara dipindahtangan meskipun tidak ada perubahan registrasi pesawat udara.														
Jakarta, Tanggal Bulan Tahun a.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA <i>On Behalf Director General of Civil Aviation</i> DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN <i>Director of Air Navigation</i> ttd Nama Pangkat NIP															



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M. Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ENDAH PURNAMA SARI
 Pembina / (IV/a)
 NIP. 19680704 199503 2 001

